



PENETAPAN

Nomor 3008/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 08 Maret 1995,
NIK: XXXXXXXXXXXX, Pendidikan Terakhir SLTA,
Pekerjaan XXXXXXXX XXXXXXXX, Bertempat Tinggal di
Kabupaten Sumedang. Untuk Selanjutnya disebut
Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Dompu, 17 Agustus 1994,
Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXXXXX
XXXXXX, Bertempat Tinggal di Kota Jakarta Timur
Provinsi DKI Jakarta. Untuk selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 3008/Pdt.G/2024/PA.Smdg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Hal. 1 Penetapan Nomor 3008/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



dari KUA Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, No: XXXXXXXX, Tertanggal XXXXXXXXX;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Perawan begitupun Tergugat berstatus Jejaka;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman milik bersama di Kabupaten Sumedang, dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : XXXXXXXXX (Sumedang, 10 September 2017) dan XXXXXXXXXXXXX (Sumedang, 01 November 2019);

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak **bulan Agustus 2022** sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:

2.1 Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat mempunyai sifat tidak konsisten dan berkali-kali keluar dari pekerjaannya, bahkan ketika Tergugat bekerja pun penghasilannya kembali dipakai untuk diri Tergugat sendiri, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya Penggugat lebih mengandalkan penghasilannya sendiri.

2.2 Bahwa Tergugat mempunyai sifat mudah marah, yakni ketika terjadi perselisihan Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan Tergugat berani merendahkan serta menghina Penggugat di depan orang tua serta anak-anak kandung antara Penggugat dan Tergugat,

Hal. 2 Penetapan Nomor 3008/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



sehingga Penggugat merasa tersakiti dan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman.

3. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada **bulan November 2023 hingga sekarang kurang lebih 10 bulan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman milik bersama**, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri. Dimana sekarang ini **Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat** sedangkan **Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat**;

4. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat;

7. Bahwa pada saat ini Penggugat belum ingin menuntut nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah dan hanya ingin menuntut perceraian saja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 3 Penetapan Nomor 3008/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Sumedang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat / kuasanya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, dan atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan mempertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah di catat dalam Berita Acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, dan pencabutan perkara tersebut dilakukan pada tahap yang dibenarkan menurut undang-undang, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini selesai karena dicabut dengan menyatakan perkara Nomor 3008/Pdt.G/2024/PA.Smdg dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Hal. 4 Penetapan Nomor 3008/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 3008/Pdt.G/2024/PA.Smdg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Nawawi,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Mukhlis dan Drs.Abdul Malik, M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Pepep Syarif Hidayat, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Wawan Nawawi,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.Mukhlis

Drs. Abdul Malik,M.Si

Panitera Pengganti

Pepep Syarif Hidayat, S.Sy

Hal. 5 Penetapan Nomor 3008/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	310.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 Penetapan Nomor 3008/Pdt.G/2024/PA.Smdg.